



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2023/2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penilaian mandiri pada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dibentuk Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 83);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1332/2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi Kementerian Kesehatan dan Pembentukan Tim Kerja dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Asesor Internal Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang

selanjutnya disebut dengan Tim Asesor Internal SPBE, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Asesor Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Koordinator;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Tim Penilaian Mandiri;
 - d. Pelaksana Entri Data; dan
 - e. Sekretariat.
- KETIGA : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE;
 - b. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE, pelaksanaan penilaian mandiri (verifikasi, penilaian interviu, dan/atau penilaian visitasi);
 - b. memberikan saran perbaikan dan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti dukung;
 - c. memastikan penyelenggaraan asesor internal SPBE berjalan efektif dan efisien; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE kepada Koordinator.
- KELIMA : Tim Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja;
- b. mengumpulkan dan memverifikasi jawaban, penjelasan, dan bukti dukung dari unit kerja terkait;
- c. melakukan interviu dan/atau visitasi;
- d. mengusulkan nilai kematangan masing-masing indikator SPBE;
- e. memastikan data hasil penilaian mandiri ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE telah sesuai; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil penilaian mandiri kepada Penanggung Jawab.

KEENAM : Pelaksana Entri Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas memasukkan data hasil penilaian mandiri ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE; dan
- b. mengoordinasikan pengumpulan data dan informasi dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Asesor Internal SPBE dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri Kesehatan ini berlaku, maka Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor HK.02.02/III/12602/2021 tentang Tim Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/2023/2023
TENTANG
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN
DAN EVALUASI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN ANGGOTA
TIM ASESOR INTERNAL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Koordinator : Sekretaris Jenderal
2. Penanggung Jawab : Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesehatan
3. Tim Penilaian Mandiri :
 - a. Ketua : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
 - b. Anggota :
 - 1) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
 - 2) Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 3) Kepala Biro Hukum
 - 4) Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
 - 5) Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 - 6) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
 - 7) Kepala Biro Umum
 - 8) Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 9) Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 10) Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 11) Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

- 12) Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- 13) Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- 14) Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- 15) Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan

4. Pelaksana Entri Data :

- a. Tim Kerja Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- b. Tim Kerja Keamanan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- c. Tim Kerja Pengembangan Inovasi Teknologi Kesehatan, Pusat Data dan Teknologi Informasi

5. Sekretariat :

- a. Subbagian Administrasi dan Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- b. Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
- c. Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Publik, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- d. Tim Kerja Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi
- e. Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Umum, Pusat Data dan Teknologi Informasi

MENTERI KESEHATAN,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003